



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in full, including the street name, the city, the state, and the zip code.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in full, including the street name, the city, the state, and the zip code.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in full, including the street name, the city, the state, and the zip code.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in full, including the street name, the city, the state, and the zip code.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...

4. Die ...
5. Die ...
6. Die ...

7. Die ...
8. Die ...
9. Die ...

10. Die ...
11. Die ...
12. Die ...

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
main problems which are
confronting the Government
at the present time.

2. The second part of the report

describes the results of the
work done during the period
covered by the report.

3. The third part of the report

describes the work done during
the period covered by the report
and the results of the work
done during the period covered
by the report.

4. The fourth part of the report

describes the work done during

the period covered by the report

and the results of the work
done during the period covered
by the report.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

1111

1111

1111

1111

1111

1111

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan di bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan

1974

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1975

PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO
5734 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO
5734 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

1976

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO
5734 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memberdayakan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat ;
- d. Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mensukseskan program pemerintah ;
- e. Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- f. Menggali dan memberdayakan potensi Desa dan Kelurahan dalam pembangunan ;
- g. Menjalin kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan untuk pembangunan ;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. A. B. C., Mr. D. E. F., and Mr. G. H. I., with their respective street addresses and cities.

Page 2

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. J. K. L., Mr. M. N. O., and Mr. P. Q. R., with their respective street addresses and cities.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. S. T. U., Mr. V. W. X., and Mr. Y. Z. A., with their respective street addresses and cities.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. B. C. D., Mr. E. F. G., and Mr. H. I. J., with their respective street addresses and cities.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. K. L. M., Mr. N. O. P., and Mr. Q. R. S., with their respective street addresses and cities.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. T. U. V., Mr. W. X. Y., and Mr. Z. A. B., with their respective street addresses and cities.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. C. D. E., Mr. F. G. H., and Mr. I. J. K., with their respective street addresses and cities.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. L. M. N., Mr. O. P. Q., and Mr. R. S. T., with their respective street addresses and cities.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. U. V. W., Mr. X. Y. Z., and Mr. A. B. C., with their respective street addresses and cities.

- h. Melaksanakan kegiatan lain yang membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
- e. Anggota.

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan musyawarah.
- (2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. Objectives

The primary objective of this document is to provide a clear and concise overview of the organization's financial policies and procedures. It aims to ensure that all employees are aware of the correct ways to handle financial matters and to promote a culture of integrity and honesty.

3. Scope

This document applies to all employees of the organization, regardless of their position or department. It covers all financial transactions, including income, expenses, and asset management.

The document also outlines the responsibilities of each employee in maintaining accurate financial records and in reporting any potential issues or discrepancies.

It is the responsibility of all employees to adhere to these policies and procedures at all times.

Any violations of these policies may result in disciplinary action, up to and including termination.

Employees are encouraged to report any concerns or questions regarding these policies to their immediate supervisor or the Finance Department.

The Finance Department is responsible for providing guidance and support to employees in understanding and implementing these policies.

These policies are subject to change without notice. Employees should refer to this document regularly to stay up-to-date on the latest financial policies and procedures.

4. Policy

The organization's financial policy is based on the principles of transparency, accountability, and integrity. All financial transactions must be recorded accurately and promptly.

Employees are required to provide accurate and complete information regarding all financial transactions. Any falsification of records or misappropriation of funds is strictly prohibited.

The organization reserves the right to audit all financial records at any time.

Employees who are found to be in violation of these financial policies may be subject to disciplinary action, including suspension or termination.

Employees are encouraged to report any potential issues or concerns to their supervisor or the Finance Department.

The Finance Department will investigate all reported issues and take appropriate action to ensure the integrity of the organization's financial records.

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. sehat jasmani dan rohani ;
 - e. berkelakuan baik ;
 - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ;
 - g. dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah –rendahnya SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
 - h. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat ;
 - i. Batas usia serendah – rendahnya 21 Tahun.
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

INSTITUTIONAL PLAN FOR THE YEAR 1960

Page 10

The following is a summary of the institutional plan for the year 1960. The plan is based on the assumption that the institution will continue to operate as a non-profit organization. The plan is divided into four main sections: (1) General Information, (2) Financial Plan, (3) Personnel Plan, and (4) Physical Plant Plan. The following is a summary of the plan for each section.

(1) General Information: The institution will continue to operate as a non-profit organization. The mission of the institution is to provide a high quality education to all students who are able to meet the admission requirements. The institution will continue to offer a variety of programs and services to its students.

(2) Financial Plan: The institution's financial plan for 1960 is based on the assumption that the institution will continue to receive the same level of support from its donors and the state. The institution's total revenue for 1960 is estimated to be \$1,000,000. The institution's total expenses for 1960 are estimated to be \$950,000. The institution's operating surplus for 1960 is estimated to be \$50,000.

(3) Personnel Plan: The institution's personnel plan for 1960 is based on the assumption that the institution will continue to have the same number of faculty and staff members. The institution's total personnel for 1960 is estimated to be 100. The institution's total personnel expenses for 1960 are estimated to be \$500,000.

(4) Physical Plant Plan: The institution's physical plant plan for 1960 is based on the assumption that the institution will continue to have the same physical plant. The institution's total physical plant expenses for 1960 are estimated to be \$450,000.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

- a. iuran/swadaya masyarakat ;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
- (2) Hasil musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

RESEARCH REPORT
NO. 10

1964

The following table shows the results of the experiment. The first column shows the number of subjects who completed the task. The second column shows the number of subjects who completed the task within the time limit. The third column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 10%. The fourth column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 5%. The fifth column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 2.5%.

RESULTS
TABLE I

1964

The following table shows the results of the experiment. The first column shows the number of subjects who completed the task. The second column shows the number of subjects who completed the task within the time limit. The third column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 10%. The fourth column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 5%. The fifth column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 2.5%.

1964

The following table shows the results of the experiment. The first column shows the number of subjects who completed the task. The second column shows the number of subjects who completed the task within the time limit. The third column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 10%. The fourth column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 5%. The fifth column shows the number of subjects who completed the task within the time limit and with an error rate of less than 2.5%.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.


Ditetapkan di K e b u m e n
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H.S. JOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 15**

11/11/11

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Project Name] and the [Company Name]. We are currently in the process of [Action] and we would like to [Request].

Thank you for your time and attention.

Sincerely,
[Name]

[Address]
[City, State, Zip]

[Company Name]
[Address]
[City, State, Zip]

[Signature]
[Name]
[Title]

CONFIDENTIAL - NOT FOR DISTRIBUTION
[Additional Information]